



UPAYA PERAWIBELAJARAN DALAM PENADAHAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Dalam Wilayah
Hukum Profektifitas kejurusan Tahun 2002-2007)

KATA PENGANTAR

Disusun Sebagai Tugas Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Tingkat Program Sarjana Pendidikan dan Penanggulangan Delik
kejurusan Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh :

ANDI NIRWANA CITRA ALAM

B 111 03 802 - 1

9-2-09
Hukum
1. alis
1. Hadis
SKR-408
ALA
4

FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER SORE

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI NIRWANA CITRA ALAM
Nomor Induk : B 111 03 802 - 1
Program Kekhususan : Pencegahan dan Penanggulangan Delik
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor
Di Kota Makassar (Studi Kasus Dalam Wilayah Hukum
Polwiltabes Makassar Tahun 2002-2007)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Nopember 2008


Pembimbing I,



PROF.DR. Aswanto, S.H.,MS.DFM

NIP. 131 803 209

Pembimbing II,



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

NIP. 131 961 601

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : Andi Nirwana Citra Alam
Nomor Induk : 3111 03 802 -1
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Delik Penadahan
Kendaraan Bermotor di Kota Makassar (Studi
Kasus dalam Wilayah Hukum Polwiltabes
Makassar Tahun 2002-2007)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2009



A. M. Gekan
Dekan I,

Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. 
NIP. 131 876 817

PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN DELIK PENADAHAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Dalam Wilayah Hukum
Polwiltabes Makassar Tahun 2002-2007)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NIRWANA CITRA ALAM
B 111 03 802 – 1

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian skripsi Yang Di Bentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari, Kamis 22 Januari 2009
Dan Dinyatakan di Terima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM
NIP. 131 803 209



Sekretaris

Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 131 961 601



Dekan
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H
NIP. 131 876 817

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat yang dilimpahkan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan bagian dari persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis menyadari bahwa penulis masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan senang hati akan menerima saran maupun kritik demi melengkapi dan menyempurnakan penulisan ini.

Oleh karena itu dengan segala suka cita, menghadapkan diri pada Allah SWT, karena penulis yakin sepenuhnya bahwa orang yang selalu mendekatkan diri kepadaNya akan memperoleh tuntunan hidup, suatu kebahagiaan tersendiri bahwa penulis sebagai hambaNya diberi kesempatan dan tuntunan untuk menyikapi sedikit ilmu pengetahuan yang dianugerahi OlehNya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi dan do'a restu dari Opaku (alm) Benno Lumempouw dan Omaku Marleentje Kiem Selamat serta Ayahanda Andi Sumange Alam dan Ibunda Selvie Lumempouw, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama ini baik bantuan moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak mencapai kesempurnaan nilai yang diharapkan, akan tetapi semua ini tidak dapat dihasilkan tanpa bantuan dan kerja sama beberapa pihak. Sadar akan kenyataan tersebut maka penulis ingin haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. DR. Aswanto, S.H, M.S, DFM selaku Pembimbing I dan Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof.DR.H. Syamsul Bachri, SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III.
3. Ketua Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof.DR.H.Muh. Arfin Hamid SH.MH.
4. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
5. Buat Bapak DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H, M.H dan Ibu Dr. Nursiah. B. Ayyub, terima kasih atas dukungan dan doanya.

6. Buat kakek dan nenekku H. P. Hamzah dan (almh) Hj. Sitti Burhana yang telah memberikan banyak motivasi dan nasehat.
7. Bapak AIPTU Poster Simanjorang yang telah memberikan banyak bantuannya selama penelitian.
8. Buat Saudaraku tercinta Andi Aldiansyah Alam, dan adik-adikku tersayang Maria, Ucok dan Nando, yang telah memberikan dorongan dan motivasinya kepada penulis untuk tetap berjuang.
9. Segenap keluargaku (om Jerry, Roby, Danny, tante Fony, Tres, Puang Alimuddin, Abidin, Gusti, Salma), sepupu-sepupuku (Christine, Elga, Kevin, Allen, Erwin, Erick, Karina, Virgin, dan si pipi tembem Cochrane) yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
10. Thanks to my Auntie Sherty and Yenni, yang tidak pernah lelah dan bosan memberikan spirit kepada penulis.
11. Thanks to my best friends, Masitha Pardimin, S.H, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini.
12. Rekan-rekan KKN posko Rappocini (Q-Black, Rani, Dea, Irma, Tari, Tuti, Jay, Sahl, Arjuna, Mia, Ita, Wahyu, Awal, dll).
13. Saudaraku-saudaraku yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Hukum Unhas MAESHPA (Dewan Pendiri sampai angkatan VII yang tidak dapat disebutkan satu-persatu) dan CAREFA
14. Buat para staf (k' Anca, Tia, Rahma, Sardi, Opie, P' Ramalang, Bachrun, dll) terima kasih atas bantuannya selama ini.
15. Teman-teman angkatan 2003 Reguler sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
16. Terspesial for **my beloved** "MOH.FAIZ ABADI AYYUB, S.H", yang telah banyak memberikan spirit dan motivasi, yang tiada lelah menemani saat susah maupun senang. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengertian, dan doanya.

Akhirnya, kepada Allah SWT atas segala sesuatunya dikembalikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Makassar, Januari 2009



Penulis

ABSTRAK

ANDI NIRWANA CITRA ALAM, B 111 03 802 – 1, judul skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN DELIK PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR (Studi kasus dalam wilayah hukum Polwiltabes Makassar)**, dibimbing oleh : Bapak Aswanto selaku pembimbing I dan Kaiseruddin Kamaruddin selaku pembimbing II.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama* bagaimanakah upaya preventif dan represif penanggulangan delik penadahan kendaraan bermotor di Kota Makassar, *kedua* kendala apakah yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi delik penadahan yang terjadi di Kota Makassar.

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, data berasal dari data primer dan sekunder, dengan cara wawancara secara langsung dengan para narasumber dan responden, kemudian data yang diperoleh melalui pengkajian serta penelusuran pustaka, baik berupa buku, makalah-makalah atau tulisan dan arsip dari instansi tempat melakukan penelitian, termasuk berita dari surat kabar.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, *partama* upaya preventif: 1. Peran kepolisian melalui peningkatan patroli dan operasi rutin, 2. Penyuluhan di bidang hukum dan upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya delik kejahatan dengan cara memproses para pelaku kejahatan. *Kedua* kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi delik penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Makassar adalah karena kurangnya jumlah aparat kepolisian dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian	
1. Pengertian Delik.....	7
2. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	21
3. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	25
B. Jenis Delik (Tindak Pidana).....	26
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Upaya Preventif dan Represif Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Makassar	38
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Yang Terjadi di Kota Makassar.....	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan di dalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan negeri ini.

Penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah peraturan perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Dari sisi

perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundang-undangan harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.



Akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Ketidakpuasan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya pencurian, khususnya pada kendaraan bermotor. Kejahatan menjadi masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, terkadang sebab dan musababnya kurang kita pahami. Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan saja dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di desa apa lagi di kota besar seperti Makassar. Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang semakin meluas, ini menambah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Adapun kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah perampokan, pencurian, penadahan, pemerkosaan, dan perkelahian antar warga.

Diantara bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini, penadahan kendaraan bermotor, menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi, disamping masalah-masalah yang lain, Hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan. Untuk itulah penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah penadahan kendaraan bermotor tersebut.

Problem hukum dalam masalah penadahan khususnya penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar, bukan menjadi hal yang baru. Penadahan kendaraan bermotor sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Kurangnya lapangan pekerjaan dan semakin besarnya tuntutan ekonomi, sehingga sebagian masyarakat mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya.

Kasus penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di kota Makassar, memang memiliki angka yang lumayan tinggi, namun hal inilah yang menjadi ironis dengan tingkat penadahan yang lumayan tinggi seharusnya sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau sanksi tersebut harus dapat membuat jera para pelaku untuk melakukan penadahan tersebut. Akan tetapi realitas yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, yang terjadi di kota Makassar adalah hukuman pidana yang diberikan atau diputuskan oleh pengadilan jauh dari apa yang telah ditetapkan, hukuman penjara yang diputuskan hanya beberapa bulan atau tahun saja. Memang dalam hal ini hakim harus bersikap tegas walaupun dalam mengambil keputusan hakim harus melihat, mendengarkan faktor-faktor, alasan-alasan mengapa terjadi penadahan tersebut, akan tetapi hukuman yang diberikan haruslah membuat pelaku penadahan tersebut jera dan tak ingin melakukan perbuatan penadahan kendaraan bermotor lagi.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu faktor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak

pidana penadahan khususnya kendaraan bermotor sampai saat ini masih saja ada.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menguraikan tentang kejahatan atau mengapa ada kejahatan, atau mengapa pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan tertentu sangat ringan. Di samping itu berkaitan RUU KUHP, juga akan dilihat bagaimana konsep pemikiran dari sistem pidanaannya. Titik berat penulisan ini adalah pada apa yang diharapkan (filosofis) di samping sejarah perkembangan konsep-konsep pidanaaan di negara kita, sesuai dengan perundang-undangan pidana yang ada, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah upaya penanggulangan, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut, dan penulis mencoba untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

“UPAYA PENANGGULANGAN DELIK PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Dalam Wilayah Hukum Polwiltabes Makassar Tahun 2002-2007)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya preventif dan represif penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Makassar ?
2. Kendala apakah yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui upaya penanggulangan preventif dan represif tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Makassar.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut, sehubungan dengan tindak pidana penadahan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor khususnya di kota Makassar bagi para aparat penegak hukum yang menangani masalah penadahan kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BEBERAPA PENGERTIAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian "*Tindak Pidana*" merupakan suatu hal yang sangat penting dan bagian paling mendasar dalam hukum pidana. Sebab, hal ini berhubungan dengan seluruh aspek tingkah laku dan aktifitas manusia pendukung hak dan kewajiban, kapan dikatakan oleh para sarjana hukum pidana merumuskan definisi tentang tindak pidana tersebut, dan disamping adanya persamaan, terdapat juga perbedaannya.

KUHP (W.v.S) dikenal istilah *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Menurut Bambang Poemomo (1984:91), pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut P.A Lamintang (1997:4) :

Hukum Pidana dalam arti subjektif mempunyai 2 pengertian yaitu :

- a. Hukum dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hukum yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Hukum Pidana dalam arti Objektif.
- b. Hukum dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukum.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1999:1) :

Istilah hukum Pidana bermakna jamak, dalam arti Objektif, yang juga sering disebut juga *Jus Poenele* meliputi :

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarnya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi tersebut dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu.
3. Kaidah-kaidah menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di Wilaya Negara tertentu.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji (Usfa,2006:43) dalam kepustakaan hukum pidana, istilah "tindak pidana" merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaarfeit* Sebenarnya banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *strafbaarfeit*. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian *strafbaarfeit* antara lain :

- a. Peristiwa pidana, dipakai dalam UUD 1950 Pasal 14 ayat (1);
- b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara, dan cara pengadilan-pengadilan sipil;

- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No. 2 Tahun 1951, tentang Perbuatan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen*;
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU No. 16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisian Perburuhan;
- e. Tindak pidana, dipakai oleh UU Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No.7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bahkti dalam rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.

Kini ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda).

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemakan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemakan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk kata *feit* diterjemakan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata "*straf*" dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitanya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemakan juga dengan kata hukum. Padahal suda lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata "*baar*" ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. secara *literlijk* bias kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pantas diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam pembendarahan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana.

Sementara itu, kata "peristiwa" menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah lonsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang tersebut diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Perumusan dari istilah "Tindak Pidana" (*Strafbaar Feit*) suatu kelakuan manusia, yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum, dan karena adanya kesalahan pada sipelaku, dapat kita perhalus menjadi suatu sketsa teori hukum; yang seolah-olah mendahului perumusan delik.

Menurut Simons (Cts Kansil dan Christine St Kansil 2000:106) bahwa:

Strafbaar feit adalah manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).

Menurut Iswanto (Usfa 2006;44) :

"Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi perhatiannya, masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban. Sebagai objek ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam :

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concrete* sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan sebagaimana terwujud in *abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana".

Lain halnya dengan Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menegaskan pengertian tindak pidana lebih luas, dengan mengemukakan :

"Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum".

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana secara teoritis.

Berbagai rumusan tindak pidana yang disusun para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh beberapa teoritis.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi 2001:79) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata mejemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inkongkrito orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain daripada perbuatan pidana.

R. Tresna (Adami Chazawi 2001:80) merumuskan, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.



Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatmo, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatukannya pidana.

Sedangkan Vos (Adami Chazawi 2001:80) membuat bunyi batasan yang dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme dengan paham dualisme, memang tampak berbeda sehingga Adami Chazawi (2001:80-81) mengambil dua rumusan yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Penganut paham monisme unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.
2. Penganut paham dualisme dalam batasan yang dibuatnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Kelakuan (orang yang);
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c. Diancam dengan hukuman;
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun dari berbagai rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya ada persamaannya yaitu dengan tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Kitab Undang-undang hukum pidana membagi semua tindak pidana baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP menjadi dua golongan besar yaitu golongan kejahatan (*misdrijvendelict*) yang termuat dalam buku II, dan golongan pelanggaran (*overtredingendelict*) yang termuat dalam buku III KUHP.

Menurut J.M. Van Bemmelen (Wirjono Prodjodikoro 2003:4) di antara para penulis hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari pada kejahatan.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro (2003:4) mengemukakan :

"Penggolongan ini praktis penting karena dalam buku I KUHP terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan (poging) dan peserta (deelneming). Justru karena perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini adalah kuantitatif, maka di luar KUHP dalam Undang-undang tertentu yang memuat menyebutkan tindak pidana harus ditegaskan apakah tindak pidana itu masuk golongan "kejahatan" atau golongan "pelanggaran".

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingankan pidana.

Adami Chazawi (2001:81) mengemukakan bahwa:

"Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus lian baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu".

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kala bersifat objektif,

misalkan melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada 251 pada kalimat "tanpa izin perintah", juga pada pasal 253 pada kalimat "menggunakan cap asli secara secara melawan hukum" adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplicbting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdreiging*, 369) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung pada bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Buku II dan buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana-tindak pidana tertentu. Tentang bagaimana cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana itu pada kenyataannya memang tidak seragam.

Dalam hal ini akan dilihat dari tiga dasar perbedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP kita.

1. Cara pembentukan unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga perumusan itu, yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan semua ancaman pidana;
- b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pokok;
- c. Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana.

Tampaklah yang sebenarnya bahwa dari tiga cara tersebut, ada tindak pidana yang dirumuskan tanpa menyebut unsur-unsur dan banyak yang tidak dapat menyebut kualifikasi. Ancaman pidana selalu disebut dalam rumusan. Ancaman pidana dan kualifikasi memang bukan unsur tindak pidana. Kualifikasi dicantumkan hanya sekedar untuk menggampangkan penyebutan terhadap pengertian tindak pidana yang dimaksudkan. Sementara itu, mengenai selalu dicantumkannya ancaman pidana dalam rumusan karena ancaman pidana ini merupakan ciri mutlak dari suatu larangan perbuatan sebagai tindak pidana dan yang membedakan dengan larangan perbuatan yang bukan tindak pidana atau di luar hukum pidana.

2. Dari sudut titik beratnya larangan

Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materil (pada tindak pidana materil).

a. Dengan cara formil

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu yaitu melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa tergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Misalnya pada pasal 362, jika perbuatan mengambil selesai, maka pencurian selesai, atau jika perbuatan membuat surat palsu (surat) dan memalsu (surat) selesai dilakukan, kejahatan itu selesai (263).

b. Dengan cara materil

Perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Misalnya pada pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud apa dari perbuatan menghilangkan nyawa itu

tidaklah menjadi soal, apakah dengan menembak, meracun, dan sebagainya.

3. Dari sudut perbedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat dan yang lebih ringan

a. Perumusan dalam bentuk pokok

Jika dilihat dari sistem pengelompokan atau perbedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, cara merumuskannya tindak pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang dipercepat dan atau yang lebih ringan.

c. Perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali, melainkan menyebutkan saja pasal bentuk pokok (misalnya Pasal 364, 373, 379 KUHP) atau kualifikasi bentuk pokok (misalnya: Pasal 339, 363, 365 KUHP). Kemudian, menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delictien*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu dan terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penentuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*);
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*gequalificeerde delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta bendah, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Tindak Pidana Penadahan

" Menadah sama buruknya dengan mencuri ", maksudnya penadahan juga merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Kejahatan penadahan masuk menjadi bagian dari Bab XXX buku II KUHP, terdiri dari 3 Pasal 480, 481, dan Pasal 482 KUHP.

Dalam KUHP kejahatan penadahan ini disebut "*pertolongan jahat* ", akan tetapi, maksud "pertolongan jahat" ini bukan berarti "membantu melakukan kejahatan" (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai merangsang orang-orang supaya melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual supaya mendapat uang.

Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara atau denda. Perbuatan yang tercakup dalam pengertian menadah :

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah yang diketahuinya atau pantas dapat disangkanya berasal dari kejahatan;
2. Atau dengan maksud untuk mendapat untung : menjual, menyewakan, menukarkan, mengadakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahuinya atau pantas disangkanya berasal dari kejahatan. Ini disebut sekongkol atau tadah.

Dalam pasal 480 itu ada dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif :
 - a) Perbuatan kelompok 1, yakni:
 - 1) Membeli;
 - 2) Menyewa;
 - 3) Menukar;
 - 4) Menerima gadai;
 - 5) Menerima hadiah, atau kelompok 2.

Untuk menarik keuntungan:

- 1) Menjual;
- 2) Menyewakan;
- 3) Menukarkan;
- 4) Menggadaikan;

- 5) Mengangkut;
- 6) Menyimpan; dan
- 7) Menyembunyikan.

b) Objeknya : suatu benda.

c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

2) Unsur-unsur subjektif :

a) Yang diketahuinya, atau

b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

Ada dua jenis barang yang diperoleh dari kejahatan, yaitu :

- a. Hasil kejahatan atas kekayaan, yaitu dengan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan dan penadahan;
- b. Hasil dari kejahatan pemalsuan. Misal : uang palsu, diploma palsu, cap palsu.

Contoh : uang palsu. Bagaimanapun uang tersebut merupakan uang palsu dan tidak akan memperoleh penghentian status atas barang itu. Demikian juga diploma palsu dan ijazah palsu.

Pebedaan dari kedua jenis hasil kejahatan ini adalah ;

- a. Ada kemungkinan status barang itu berhenti dengan sebutan diperoleh dari kejahatan;
- b. Tetap merupakan barang yang diperoleh kejahatan.

Sedangkan perbuatan penadah terbagi 2 (dua) :

1. Yang menadahi menerima dengan tangannya. Yakni : memberi, menyewa, memakai, menerima gadai dan menerima sebagai hadiah.
2. Yang menadahi melepaskan barang dari tangannya. Yakni : menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberi sebagai hadiah, mengangkut dan menyembunyikan. Perbuatan ini harus ada unsur "dengan maksud hendak mendapat untung."

Pasal 481 KUHP ialah kebiasaan menadahi, ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun penjara. Alasan memperberat hukuman, karena orang itu biasa dan selalu menampung barang-barang yang berasal dari kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan yang mencuri harta benda itu jadi dipermudah dan dirangsang, karena mereka tahu sudah ada yang menjadi saluran pembeli barang curian itu.

Pasal 482 KUHP ialah penadahi ringan, ancaman hukumannya 3 (tiga) bulan penjara atau denda. Pengertian mengenai penadahi ringan adalah jika barang yang ditadahi mempunyai harga yang tidak besar.

Dari rumusan itu maka jelaslah bahwa ada 3 kemungkinan saja terjadi penadahan ringan, ialah bila benda yang diperoleh dari kejahatan itu adalah berupa benda-benda:

- 1) Kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP),
- 2) Kejahatan penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), dan
- 3) Kejahatan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).

3. Kendaraan Bermotor

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian dari "kendaraan" adalah kenaikan seperti kuda, kereta, motor, mobil, kereta api, dsb. Dan pengertian dari "motor" adalah alat untuk mengadakan kekuatan penggerak dengan jalan mesin dsb.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka perlu dikemukakan beberapa definisi kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut ;

- a) Menurut **Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1992** tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, *Kendaraan Bermotor* dimaksudkan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
- b) **Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**, *Kendaraan Bermotor* ialah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- c) **Kepala Kepolisian Wilayah DKI Jakarta**, *Kendaraan Bermotor* adalah semua Kendaraan Beroda Dua atau lebih, yang digunakan didarat untuk mengangkut orang dan atau barang, yang digerakkan oleh motor, dengan menggunakan bahan bakar bensin, solar, gas,

minyak tanah, campuran bensin dengan minyak lain atau bahan bakar lainnya, serta berada dalam lau-lintas bebas.

Dari beberapa pengertian yang telah dirumuskan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian *Kendaraan Bermotor* adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut. Peralatan teknik ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang tersebut. Pengertian kata berada, dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

B. Jenis Tindak Pidana

Berbicara masalah jenis-jenis tindak pidana, secara umum pembagian jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Menurut M.v.T, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah

"rechtsdelikten", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "wetsdelikten", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan sebagai demikian

P.A.F Lamintang (1997:211) mengemukakan :

"Pembagian tindak pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat materil. Berbagai akibat hukum tersebut antara lain :

- a. Undang-undang telah tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa di dalam pelanggaran;
- b. Percobaan pelanggaran tidak dipidana;
- c. Turut serta dalam pelanggaran juga tidak dipidana;
- d. Didalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisariss ituhnya dapat dipidana apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
- e. Dalam pelanggaran tidak ada "pengaduan" sebagai syarat penuntutan;
- f. Jangka waktu kadaluwarsa hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) pada pelanggaran pada umumnya lebih singkat;
- g. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda setinggi-tingginya (Pasal 82 ayat (2) KUHP) hanya berlaku untuk pelanggaran;
- h. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga Indonesia diluar negeri hanya menimbulkan hak untuk menuntut bagipenuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh Undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran;
- i. Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang pidana Indonesia hanya diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar Negara Indonesia telah melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan;
- j. Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan

haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran;

Namun, pembagian secara "kualitatif" tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran tersebut dewasa ini sudah banyak ditentang dan karenanya ditinggalkan. Argumentasi yang dikemukakan antara lain, bahwa sudah sejak sebelum WvS sudah berlaku, sudah ada pelanggaran yang sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut sekalipun belum diatur dalam Undang-undang, misalnya menimbulkan rintangan di jalan umum (Pasal 494 ke-6 KUHP), mengganggu kesejahteraan di malam hari (Pasal 503 KUHP).

2. Delik Formil dan Materil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materil).

Pada umumnya rumusan-rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yaitu delik yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

P.A.F Lamintang (1997:213) berpendapat :

"Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Contohnya : pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.

Sudarto (1989:46) menyatakan bahwa :

"Delik formil itu merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik tersebut (tanpa melihat akibatnya). Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang

tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi.

3. Delik Commissionis, Delik Immissionis, dan Delik Commissionis per ommissionis commissa.

a. Delik commissionis, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan didalam Undang-undang. Contoh : pencurian , penggelapan, penipuan, dsb.

b. Delik Immissionis, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-undang. Contoh : tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong terhadap orang yang perlu ditolong (Pasal 531 KUHP).

c. Delik Commissionis per ommissionis commissa, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan terhadap Undang-undang (delik commissionis), tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak member susunya (Pasal 338, dan Pasal 340 KUHP).

4. Delik Dolus dan Delik Culpa (doluese en culpose delicten).

a. Delik Dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan (Sudarto,1989:47), atau delik-delik yang oleh pembentuk Undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan "dengan sengaja" (P.A.F Lamintang, 1997:214). Contoh :delik yang diatur dalam Pasal 187,197,245, 263, 10, dan Pasal 338 KUHP. Pasal 338 menyebutkan, "Barang siapa

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Delik Culpa, adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, menurut P.A.F Lamintang (1997:214) :

“Delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 195,197, 201, 203, 231 ayat (4), 395 dan Pasal 360 KUHP. Pasal 359, misalnya : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

5. Delik Tunggal dan Delik Berganda (enkevoudigde en samengestelde delicten).

- a. Delik Tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang.

- b. Delik Berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, atau delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh Undang-undang. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan. Pasal 481 (1) KUHP, “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau

menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

6. Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus (voorturende en niet voorturende / aflopende delicten).

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain. Pasal 333 (1) KUHP disebutkan, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

7. Delik Aduan dan Delik Biasa (klachtedelicten en niet klachtedelicten).

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dsb. Dalam Pasal 284 KUHP misalnya dinyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1.a. Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

- a) Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina.

Ke-2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b) Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;

Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolute (absolute klachtedelict) dan delik aduan relative (relatieve klachtedelict). Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 243, 310, dan Pasal 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Berkaitan dengan masalah delik aduan, perlu dibedakan antara pengaduan dan laporan. Pengaduan adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang-orang tertentu.

Pada delik aduan absolut adalah cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedang pada delik aduan relatif pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang ia duga telah

merugikan dirinya. Pada delik aduan relatif antara pelaku/orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.

Disebutkannya nama seseorang sebagai orang yang telah merugikan seorang pengadu pada suatu delik aduan absolut, memberikan kemungkinan kepada alat-alat negara yang namanya telah disebutkan oleh pengadu, melainkan juga terhadap lain-lain peserta dari tindak pidana yang diadukan sekalipun nama-nama mereka tidak disebutkan.

8. Delik Sederhana (*eenvoudige delicten*) dan Delik yang ada pemberatannya (*gequalificeerde delicten*).
 - a. Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam Undang-undang. Misal delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - b. Sedang delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok. Yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal 365 (1) KUHP; "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut para pakar sebelum membahas mengenai pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain, maka terlebih dahulu perlu diketahui alasan pencegahan kejahatan, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan represif. Selain tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit, usaha ini lebih ekonomis dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi.
2. Usaha pencegahan tidak menimbulkan dampak yang negative, seperti stigma, penderitaan, pengasingan, permusuhan dan pelanggaran HAM kepada para pelaku kejahatan.
3. Usaha pencegahan dapat mempererat.

Penadahan kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat, diperlukan upaya penanggulangan. Ada dua hal pokok dalam upaya penanggulangan kejahatan (Pelenkahu, 1997:9), yaitu :

1. Upaya Pencegahan Kejahatan

W.A Bonger mengemukakan bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuan.

2. Upaya Penindakan

Upaya ini berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dengan memproses sebagaimana mestinya peradilan kejahatan.

Adapun usaha penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless (Dirdjosisworo, 1976;32) yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi kepolisian yang baik, personil sarana dan prasarana untuk mempertuntaskan perkara pidana.
- b. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan.
- e. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polwiltabes kota Makassar. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (Purposive), dengan pertimbangan bahwa institusi inilah yang secara riil berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat. Sehingga melalui institusi ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian

B. Jenis dan Sumber Data

Ada pun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua jenis dan sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat melakukan penelitian, dan hasil yang didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dengan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi skripsi ini;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dan penadahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan guna mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Preventif dan Represif Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Sebelum penulis menguraikan upaya-upaya yang secara umum dilakukan oleh pihak kepolisian wilayah hukum Polwiltabes dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan di kota Makassar. Maka terlebih dahulu penulis akan memberikan data tindak pidana penadahan yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Polwiltabes kota Makassar.

Berikut ini data tindak pidana penadahan di Kota Makassar dari tahun 2002-2007 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Pelaku	Diselesaikan
1	2002	1 Kasus	4 Orang	5 Kasus
2	2003	3 Kasus	5 Orang	4 Kasus
3	2004	0 Kasus	2 Orang	2 Kasus
4	2005	5 Kasus	2 Orang	10 Kasus
6	2006	2 Kasus	3 Orang	12 Kasus
7	2007	0 Kasus	1 Orang	1 Kasus
Total		11 Kasus	17 Orang	34 Kasus

Sumber Data : Bagian Satuan Reserse Dan Kriminal Polwiltabes Kota Makassar.

Berdasarkan tabel diatas ternyata penanganan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam wilayah hukum Polwiltabes Kota Makassar selama periode Tahun 2002-2007, hanya terdapat 11 kasus penadahan kendaraan bermotor yang telah dilaporkan dan 34 kasus yang telah diselesaikan. Yaitu pada tahun 2002 hanya terdapat 1 laporan dan 5 kasus yang telah diselesaikan, pada tahun 2003 terdapat 3 laporan dan 4 kasus yang telah diselesaikan, pada tahun 2004 tidak ada laporan yang diterima tetapi terdapat 5 kasus yang telah diselesaikan, pada tahun 2005 hanya terdapat 5 laporan dan 10 kasus yang telah diselesaikan, pada tahun 2006 hanya terdapat 2 laporan dan 12 kasus yang telah diselesaikan, dan pada tahun 2007 tidak ada laporan yang diterima tetapi terdapat 1 kasus yang telah diselesaikan oleh Polwiltabes Kota Makassar.

Berdasarkan penjelasan tabel yang penulis uraikan di atas. Nampak terjadi hal yang sangat ironis, dari hasil penelitian yang telah diambil dari kepolisian tentang penadahan kendaraan bermotor dari tahun 2002-2007, jumlah yang melapor lebih sedikit daripada jumlah kasus yang diselesaikan oleh pihak kepolisian. Namun, dari hasil wawancara dengan APTU Poster Simanjourang (Riksa Subnit I, Idik III Unit 3 Polwiltabes Makassar, wawancara tanggal 18 September 2008) mengatakan bahwa :

Oleh karena pelaku penadahan kendaraan bermotor telah merupakan suatu sindikat, maka apabila ada laporan masyarakat dan aparat kepolisian mampu mengungkapnya biasanya pelakunya lebih dari satu orang dengan demikian dalam proses penyidikan dilakukan dengan cara *displisits* (berkas perkaranya dipisah secara sendiri-sendiri), sehingga penyelesaian perkara (*crime cleance*) lebih banyak dari jumlah laporan (*crime total*).

Setiap tindak kejahatan pasti akan menimbulkan kerugian bagi korban karena haknya telah dirampas secara melanggar atau melawan hukum. Sedangkan kerugian bagi si pelaku adalah pada saat dia tertangkap oleh pihak yang berwajib (kepolisian). Secara umum upaya penanggulangan dari setiap kejahatan dibagi atas dua yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah. Pada kasus penadahan kendaraan bermotor upaya-upaya preventif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Peran Kepolisian Melalui Peningkatan Patroli dan Operasi Rutin.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian, dimana kepolisian bertugas memelihara keamanan baik ketertiban demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini terhadap orang atau harta bendanya. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara berkala yang dilakukan oleh Unit Samapta Polwiltabes Makassar disetiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya penadahan kendaraan bermotor. Selain melakukan patroli keamanan Polwiltabes Makassar juga melakukan operasi khusus kepolisian seperti operasi terpadu dan operasi rutin. Saat ini, karena maraknya kasus pencurian dan penadahan kendaraan

bermotor maka Polwiltabes Makassar lebih mengintensifkan operasi rutin yang dilaksanakan oleh petugas Satuan fungsi lalu-lintas.

Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang kinerja aparat di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan patroli dan operasi rutin, dapat berinteraksi dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat. Sehingga dapat mencerminkan betul bahwa kepolisian abdi masyarakat dan pengayom masyarakat. Selain itu jumlah aparat juga harus menunjang daerah patroli yang menjadi kekuasaan kepolisian di daerah tersebut. Hasil penelitian yang penulis lakukan, mendapatkan bahwa salah satu faktor mengapa penanggulangan praktek penadahan kendaraan bermotor belum maksimal dikarenakan kurangnya aparat kepolisian, sarana dan prasarana yang berguna menunjang kinerja kepolisian.

b. Penyuluhan di Bidang Hukum

Upaya preventif yang kedua yang dapat dilakukan guna menanggulangi tindak kejahatan penadahan kendaraan bermotor adalah dengan membangun kesadaran masyarakat untuk taat hukum. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat sadar hukum dan pentingnya untuk menaati hukum, agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan terkendali penyuluhan ini dapat dilakukan atas kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah

daerah, pihak kepolisian khususnya bagian Binamitra selaku pengemban tugas, dan masyarakat di daerah tersebut.

2. Upaya Represif.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan, upaya-upaya represif tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Tindakan Aparat Kepolisian

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif jika tindakan preventif tidak lagi diindahkan oleh pelaku tindak kejahatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan proses yang dilakukan harus seksama agar para pelaku dijerat dengan hukuman yang setimpal.

Tindakan represif tersebut ialah memproses segala berkas perkara dari para si pelaku dengan secara seksama dan teliti, dan proses tersebut harus diusahakan dengan cepat agar tidak mempermudah para pelaku melakukan tindakan lain yang mengakibatkan lolosnya para pelaku.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Yang Terjadi di Kota Makassar

Sebelum penulis menguraikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polwiltabes Kota Makassar dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Makassar. Maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan fungsi dan peran dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sangat perlu, sehubungan dengan kecenderungan yang tampak memperlihatkan sikap dan kesadaran, seolah kepolisian sebagai aparat penyidik, merupakan bagian yang terpisah dan berdiri sendiri dalam menyelesaikan perkara penadahan kendaraan bermotor.

Kepolisian menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada kepolisian diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani tindakan kriminal di seluruh wilayah Negara.

Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut, kepolisian berperan melakukan kontrol kriminal dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Juga sesuai dengan otoritas kepolisian itu, maka kepolisian harus mengembangkan peran pelayanan.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya fungsi pelayanan kepolisian, cukup alasan untuk meningkatkan jumlah personil yang dianggap

professional dengan tingkat perkembangan fungsi. Namun, penambahan jumlah harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme.

Apabila tidak ada atau kurang baik hubungan harmonisasi antara masyarakat dengan kepolisian, merupakan malapetaka terhadap citra kepolisian. Oleh karena itu, harus dibina dan diupayakan terus menerus agar terbina hubungan harmonisasi tersebut.

Dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka berikut ini penulis akan menyetengahkan kendala-kendala yang secara khusus dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar.

Adapun kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Kurangnya Jumlah Aparat Kepolisian.

Dari hasil wawancara dengan AIPTU Poster Simanjorang (Riksa Subnit I, Idik III Unit 3 Polwiltabes Makassar, wawancara tanggal 18 September 2008) mengatakan bahwa :

Pertumbuhan masyarakat kota Makassar dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan sangat pesat dan jumlah tindak pidana yang terjadipun semakin bertambah, sementara itu jumlah aparat kepolisian hanya mengalami pertambahan yang kurang berarti dibandingkan dengan jumlah pertambahan penduduk dan tindak pidana yang terjadi.

Hal ini tentunya sangat dirasakan sebagai sebagai salah satu kendala yang menghambat dalam melakukan penyelidikan, dimana dalam sehari terkadang kepolisian menerima lebih dari satu laporan tentang pencurian

kendaraan bermotor di kota Makassar. Penyelidikan dilakukan oleh lebih dari seorang aparat kepolisian, bahkan sampai 4 atau 5 orang aparat. Belum lagi penanganan kasus-kasus lain selain kasus pencurian dan penadahan kendaraan bermotor yang harus segera diselesaikan sehingga membuat pihak Polwiltabes kota Makassar kewalahan mengatasinya.

Sedangkan para pelaku penadahan kendaraan bermotor sudah merupakan suatu sindikat yang memiliki jaringan luas dengan pola kerja yang rapi, dimana kendaraan hasil penadahan dalam waktu yang tidak begitu lama telah dapat dipindah tangankan atau dijual kembali.

b. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi kepada aparat kepolisian, sedangkan informasi tersebut sangat penting untuk bahan penyelidikan, guna mengungkap kasus penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar.

Hal itu dirasakan sangat menyulitkan bagi penyidik, dimana apabila akan dilakukan penyelidikan di suatu tempat, masyarakat tidak ada yang mau menjadi saksi sehingga proses penyidikan ditunda lagi sampai ada informasi atau bukti yang lain.

Lebih lanjut dikatakan oleh AIPTU Poster Simanjourang (Riksa Subnit I, Idik III Unit 3 Polwiltabes Makassar, wawancara tanggal 18 September 2008) mengatakan bahwa :

Biasanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam hal akan dilakukannya penyelidikan disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, dimana mereka beranggapan

bahwa apabila mereka dijadikan saksi, mereka nantinya kemungkinan akan berurusan dengan pihak kepolisian dan malah akan ikut dipenjara.

Sehubungan dengan kesadaran hukum masyarakat ini, Yahya Harahap (1993:59) memberikan beberapa faktor penyebab yang menghambat peningkatan kesadaran hukum masyarakat, antara lain :

1. Faktor kecerdasan masyarakat yang tidak merata

Kecerdasan masyarakat ini masih menumpuk di kalangan masyarakat perkotaan, belum merata ke seluruh pelosok tanah air. Akibatnya kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Oleh karena itu, salah satu upaya mempercepat pemerataan penghayatan dimaksud, harus sejalan dengan peningkatan dan pemerataan kecerdasan yang menyeluruh di kawasan nusantara. Pada masyarakat pedalaman, memang terdapat penghayatan kesadaran hak dan kewajiban hukum, tetapi masih didasarkan pada nilai-nilai statis yang bersumber dari konsepsi kaidah setempat yang ruang lingkupnya terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penghayatan mereka belum memasuki nilai-nilai hak dan kewajiban yang berpandangan luas. Itu sebabnya, kadang nilai-nilai kaidah hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki, bersifat antagonistik dan berlawanan dengan hak dan kewajiban yang digariskan undang-undang.

2. Tingkat kehidupan sosial ekonomi

Faktor taraf sosial ekonomi termasuk faktor yang menghambat pertumbuhan penghayatan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya untuk bergerak di bidang perjuangan mencari kebutuhan sehari-hari. Hampir seluruh masa hidupnya dibebani masalah kebutuhan hidup jasmani, demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup biologis. Kepadatan perjuangan lapangan hidup biologis, menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal yang filosofis dan yuridis.

3. Latar belakang budaya yang masih diliputi paternalism

Masyarakat masih selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan, sebab mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasib kepada kehendak para pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya di bawah kekuasaan hukum. Bagi mereka hukum identik dengan pejabat penguasa atau yang memegang power posisi. Akibatnya mereka tidak merasa perlu dan tidak mau tahu akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya. Kausalitas besarnya hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, selalu didasarkan pada kehendak dan perintah penguasa.

4. Belum ditemukan pola operasional penyuluhan hukum yang efektif

Tugas penyuluhan hukum bertujuan memasyarakatkan hukum. Karena itu penyuluhan hukum adalah upaya untuk memasyarakatkan hukum. Sasaran utama penyuluhan hukum, lapisan masyarakat bawah yang

masih rendah taraf kecerdasannya. Akan tetapi, belum dijumpai suatu pola yang mantap dalam usaha tersebut, baik mengenai materi, biaya serta koordinasi badan-badan yang bergerak di bidang penyuluhan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mencoba menyampaikan hasil dari penelitian yang mencakup beberapa hal yaitu :

1. Upaya preventif dan represif penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar.

a. Upaya Preventif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah. Pada kasus penadahan kendaraan bermotor upaya-upaya preventif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Melalui Peningkatan Patroli dan Operasi Rutin.
2. Penyuluhan di Bidang Hukum.

b. Upaya Represif.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif jika tindakan preventif tidak lagi diindahkan oleh pelaku tindak kejahatan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan, sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan represif tersebut dapat berupa penembakan ditempat kepada pelaku tindak kejahatan seperti pencurian dan penadahan kendaraan bermotor.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Yang Terjadi di Kota Makassar

- a. Kurangnya Jumlah Aparat Kepolisian.
- b. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat.

Hal itu dirasakan sangat menyulitkan bagi penyidik, dimana apabila akan dilakukan penyelidikan di suatu tempat, anggota kepolisian kurang dan masyarakat setempat pun tidak ada yang mau menjadi saksi sehingga proses penyidikan ditunda lagi sampai ada informasi atau bukti yang lain.

B. Saran

Setelah penulis menarik beberapa kesimpulan dari uraian dan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, adapun saran yang penulis berikan yakni:

1. Meningkatkan kinerja aparat kepolisian, harus lebih tegas dalam menangani tindak kejahatan khususnya penadahan kendaraan bermotor. Jika kepolisian mendapatkan laporan atau mengetahui terjadinya penadahan kendaraan bermotor harus cepat bergerak dan menegakkan hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif. Kinerja kepolisian harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, jadi jika terdapat kekurangan maka sebaiknya melengkapinya agar tidak menghambat kinerja yang seharusnya dilakukan.
2. Sehubungan dengan semakin meningkatnya kuantitas dan intensitas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini maka sangat diharapkan agar instansi-instansi yang terkait dengan bidang hukum khususnya kepolisian misalnya dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan jumlah aparat penegak hukum yang berkualitas dan untuk menekan laju peningkatan penadahan kendaraan bermotor di kotamadya Makassar, dapat diupayakan dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat. Peran aktif masyarakat akan sangat membantu menekan terjadinya penadahan kendaran bermotor. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan dibidang hukum,

melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat yang belum tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham tentang pentingnya hukum sehingga terciptalah masyarakat yang sadar akan hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum dapat merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Edisi Pertama Maret, 2003.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Eva Achjani Zulfa, Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, Juni, 2001.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Fuad, Usfa, *Pengantar Hukum pidana*, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006.
- Kansil, C.T.S, dan Christine S.T Kansil, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____, *Teori-teori dan Kebikajan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Purnomo, Bambang, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Pradja, Rachmad Soemadi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sholehuddin M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana Alumni*, Bandung, 1986.
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1976.

UNDANG-UNDANG

Soerdibroto, R. Soenarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan
Angkutan Jalan.

Undang-undang No 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).

SUMBER LAIN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Balai Pustaka, Jakarta, 1999.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER SORE

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON: 584000; 586200 Psw. 2731 FAX. (0411) 587219

omor : 1116/H4.7.B/PL.02/2008
amp. : -
al : *Penelitian*

25 Agustus 2008

th. : Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa

Di Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut di bawah ini:

N a m a : **Andi Nirwana Citra Alam**
Nomor Pokok : B11103802-1
Program Studi : Strata Satu (S1) Reguler Sore

yang bersangkutan akan mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi berjudul:

**TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS DALAM WILAYAH HUKUM POLWILTABES
MAKASSAR DARI TAHUN 2002-2007)**

Untuk maksud tersebut, dimohon bantuan Bapak kiranya berkenan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di **Polwiltabes Makassar**.

Atas bantuan dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

A n. Dekan
Sekretaris Program,

Aruddin Kamaruddin, S.H.
13 961 601





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
 MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 265g -III/ BKB - SS
 Sifat : Dilisa.
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Makassar, 25 Agustus 2008.

Kepada

Yth. KAPOLWILTABES MAKASSAR

DI -

MAKASSAR.

Berdasarkan Surat Ketua Program Reguler Sore Pak. Hukum UNHAS Makas-
 sar No. 1116/H4.7.B/PL.02/2008 tanggal 25 Agustus 2008,
 Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : ANDI WIRWANA CITRA ALAM
 Tempat/Tanggal Lahir : Iutoh, 15 Januari 1986
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mah. Prog. Reguler Sore FH-UH. Mks.
 Alamat : Jl. Perkebunan I No.2 Sinrijala Mks.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara da-
 rangka penyusunan skripsi dengan judul :
 "TITIK TIDAK YIDANA PEWADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR (STUDI
 KASUS Dlm WIL. HUKUM POLWILTABES MAKASSAR DARI THN. 2002-2007)".
 Selama : 2 (dua) Bulan tmt. 25 Agustus 2008 s/d 26 Okto. :

Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut
 dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepac
 Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan
 dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiad
 daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "S K R I P S I" kepada Gubernur
 Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

Tembusan:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan (sbg. Lap) di Makassar
3. Pangdam VII Wrb. di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 BADAN
 KEBIDHAYATAN STRATEGIS DAERAH
 DRG. RUDI ARACHIM DAPPI, M.Si.
 Pangkat : Pembina
 010 185 480/



KETERANGAN PENELITIAN

No.Pol.: SK/56 / X /2008/Reskrim

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar Nomor : 070/26/III/BKB-SS tanggal 25 Agustus 2008, perihal rekomendasi penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : ANDI NIRWANA CITRA ALAM
Nomor Pokok/Jurusan : B 111 03 802 / Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Perkebunan I No. 2 Sinrijala Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Be Makassar dengan judul : "**TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOT DALAM WILAYAH HUKUM POLWILTABES MAKASSAR**".

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunal sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 Oktober 2008

A.n. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
U.b.
MURBINOPS



DAHRI SH.
NRP 59081042